



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KUPANG**

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik, kami telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2025.

Laporan ini berisikan pelaksanaan PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang serta rekapan data pemohon informasi publik Politeknik KP Kupang. Monitoring pelaksanaan dan pendataan dilakukan setiap triwulan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan kualitas layanan informasi publik secara periodik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana kebijakan dan implementasi PPID KKP telah mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga upaya untuk meningkatkan layanan informasi publik dapat tercapai. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, tetapi juga sebagai langkah awal untuk merumuskan perbaikan yang lebih baik di masa depan.

Kami mengharapkan masukan serta saran yang membangun untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan informasi publik dari PPID Poltek KP Kupang .

Kupang, 30 Desember 2025

DIREKTUR POLITEKNIK KP



MUHAMMAD ALI ULAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 2

B. PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang 2

C. Tujuan Pelayanan Informasi Publik 3

D. Prinsip Pelayanan Informasi Publik 4

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana 5

B. Pelayanan Informasi Publik 5

C. Permohonan Informasi 6

D. SDM dan Anggaran Pelayanan Informasi 8

III. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Melalui undang-undang tersebut, masyarakat berhak mengakses, memperoleh, dan memanfaatkan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterbukaan informasi menjadi salah satu sarana penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan prosedur yang sederhana. Badan Publik juga wajib membuka akses terhadap informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui penyelenggaraan layanan informasi publik yang baik, diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*)

2. PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang

berlaku secara nasional. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.

Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik tersebut dan pertimbangan perlunya penyesuaian kepada tugas dan fungsi serta situasi saat ini, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang telah menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang . Surat Keputusan Direktur yang selanjutnya disebut PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang .

Perangkat PPID di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang . tersebut terdiri dari:

- a. Atasan PPID Poltek KP Kupang;
- b. PPID Poltek KP Kupang ; dan
- c. PPID Unit Pelaksana Teknis Lingkup Poltek KP Kupang.

3. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang , meliputi:

- a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;

- b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

4. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat dan sederhana;
- b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
- c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID
- d. Jenis informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Poltek KP Kupang telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik bagi pemohon informasi yang datang secara langsung. Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. *Desk Information* Publik, dalam pemberian layan di pintu depan yang berhadapan langsung dengan pemohon informasi yang datang langsung;
2. Fasilitas PPID
 - a. 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
 - b. 1 unit PC/Laptop yang terhubung dengan internet;
 - c. 1 unit printer;
 - d. 1 lemari dokumen;
 - e. 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
 - f. 1 set fasilitas disabilitas seperti :
 - i. 1 Kursi Roda
 - ii. 1 Alat Bantu Dengar
 - iii. 1 Set Petunjuk Permohonan Informasi dengan Huruf Braile

3. Ruang Tunggu

Berupa ruangan yang terdapat 1 set kursi tunggu, dengan terdapat dispenser air dan perpustakaan mini, untuk pemohon informasi sebelum mendapatkan data/informasi yang diinginkan.

2. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di lingkungan Poltek KP Kupang diselenggarakan melalui beberapa sarana sebagai berikut:

a. Kunjungan Langsung

Masyarakat dapat memperoleh layanan informasi publik secara langsung melalui Sekretariat PPID Poltek KP Kupang yang berlokasi di Gedung Akademik Poltek KP Kupang

b. Website PPID Poltek KP Kupang

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, POLTEK KP KUPANG memanfaatkan Website PPID KKP dan Website PPID POLTEK KP KUPANG sebagai sarana penyediaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Website PPID POLTEK KP KUPANG telah digunakan sejak tahun 2024 dan diperbarui secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia akurat dan mutakhir.

c. Surat Elektronik (Email) dan Telepon

Permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui email <https://ppid.kkp.go.id/upt/politeknik-kp-kupang>, serta . Setiap permohonan yang diterima akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Tindak Lanjut Permohonan Informasi

Seluruh permohonan informasi yang diterima melalui berbagai saluran layanan akan ditindaklanjuti oleh petugas PPID Poltek Kp Kupang. Apabila informasi yang diminta belum tersedia, petugas akan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi kebutuhan informasi pemohon.

e. Informasi yang Dikecualikan

Terhadap permohonan informasi yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan, PPID POLTEK KP KUPANG akan melakukan verifikasi dan koordinasi dengan unit terkait sebelum memberikan tanggapan kepada pemohon sesuai dengan yang berlaku.

3. Permohonan Informasi Periode Januari- Desember 2025

Pada bulan Januari- Desember 2025 terdapat 4 klasifikasi permohonan informasi yaitu melalui Visitasi (datang langsung), aplikasi, Surat dan Email. Adapun jumlah pemohon informasi PPID POLTEK KP KUPANG terdapat pada tabel berikut:

4	Email									
Juni										
1	Visit	3	3	3			3 sd 7 Hari		✓	✓
2	Aplikasi									
3	Surat	1	1	1			3 sd 7 Hari		✓	✓
4	Email									
Juli										
1	Visit	2	2	2			3 sd 7 Hari		✓	✓
2	Aplikasi									
3	Surat									
4	Email									
Agustus										
1	Visit	2	2	2			3 sd 7 Hari		✓	✓
2	Aplikasi									
3	Surat	1	1	1			3 sd 7 Hari		✓	✓
4	Email									
September										
1	Visit	3	3	3			3 sd 7 Hari		✓	
2	Aplikasi									
3	Surat	1	1	1			3 sd 7 Hari		✓	✓
4	Email									
Oktober										
1	Visit	4	4	4						
2	Aplikasi	1	1	1			3 sd 7 Hari		✓	✓
3	Surat									
4	Email									
November										
1	Visit	1	1	1			3 sd 7 Hari		✓	✓
2	Aplikasi									
3	Surat	1	1	1			3 sd 7 Hari		✓	✓

4	Email									
Desember										
1	Visit	3	3	3			3 sd 7 Hari		✓	
2	Aplikasi									
3	Surat	3	3	3			3 sd 7 Hari		✓	
4	Email									
Total		45	45	45						

Sumber: Data Register Permohonan Informasi Publik (PPID) Poltek KP Kupang

Dari Tabel Matrik di atas dapat dilihat bahwa:

- Jumlah pemohon informasi publik pada PPID POLTEK KP KUPANG periode Januari -Desember 2025 yaitu sebanyak 45 Pemohon, dengan jumlah informasi publik yang diterima sebanyak 45 informasi.
- Permohonan Informasi Berupa:
 - Permohonan instruktur
 - Permohonan Magang/PKL Mahasiswa/Siswa di Poltek Kp Kupang
 - Permohonan Magang/PKL Mahasiswa/Siswa di POLTEK KP KUPANG yaitu: Tefa Budidaya, Kapal Latih dan workshop.
 - Pemohonan Informasi dan Data untuk kepentingan Penelitian dan Pendidikan maupun lainnya pada Sekretariat POLTEK KP KUPANG
 - Informasi Pembenihan Lele pada Tefa Pembenihan di Prodi TBP
 - Konsultasi Legalisir Ijasah
 - Informasi Penerimaan Taruna Baru Tahun 2026

4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik di POLTEK KP KUPANG didukung oleh 4 (empat) orang pegawai yang bertugas memberikan layanan informasi publik serta mengelola dan memperbarui informasi pada Website Poltek KP Kupang .

Anggaran operasional pelayanan informasi publik dibebankan pada DIPA POLTEK KP KUPANG Tahun Anggaran 2025.

III PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan informasi publik selama periode pelaporan, PPID POLTEK KP KUPANG telah melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh permohonan informasi yang diterima telah ditindaklanjuti melalui mekanisme pelayanan informasi publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, PPID POLTEK KP KUPANG senantiasa melakukan upaya penyempurnaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang efektif, efisien, dan responsif.

Demikian laporan jumlah permohonan layanan informasi publik PPID POLTEK KP KUPANG ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltek Kp Kupang, serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

1. Alamat tautan Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik (PPID) KKP tahun 2025 :
<https://ppid.kkp.go.id/upt/politeknik-kp-kupang/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>